

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya. Namun masyarakat sebagai warga negara masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti akan pentingnya pajak.

Akibatnya masyarakat menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Hal ini dikarenakan sistem perhitungan yang rumit dan proses pembayaran yang sulit. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar sistem perhitungan dan pembayaran pajak lebih mudah, untuk mengutamakan kenyamanan wajib pajak.

Melakukan pembayaran pajak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Seperti pengertiannya, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jadi sebagai warga negara yang bijak haruslah taat terhadap kewajiban perpajakannya, karena hasil bagi pajak tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting yang dapat menunjang kemajuan bangsa Indonesia . (Mardiasmo, 2011).

Seiring dengan perkembangan zaman, sebuah teknologi informasi saat ini kian bertambah canggih dan bervariasi, teknologi informasi tidak bisa lepas dari suatu organisasi, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menunjang realisasi penerimaan pajak yang setiap tahun mengalami peningkatan, dengan adanya suatu tujuan organisasi tanpa di dukung oleh teknologi informasi yang handal sepertinya mustahil untuk dicapai, Apalagi organisasi yang besar dan memiliki kantor cabang di hampir seluruh pelosok negeri seperti Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara, perlu menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi, serta mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Tujuan penggunaan Teknologi Informasi dalam administrasi perpajakan adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif dan efisien.

Dan hasil dari modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak disebut dengan E-system Perpajakan, Menurut jenisnya E-system perpajakan terdiri dari beberapa system yaitu e-Faktur, e-Billing, e-Filing, e-Registration, dan e-SPT.

1) e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 2) e-Billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakan Kode Billing, 3) e-Registration adalah Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online, 4) e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT, 5) e-Filing adalah salah satu penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau website Penyalur SPT Elektronik, (www.pajak.go.id).

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (Billing System), Menurut peraturan direktur jenderal pajak Nomor: PER-26/PJ/2014, Sistem pembayaran pajak secara elektronik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System, billing System merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing dan Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adanya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir

Tabel 1.1 Target dan Realisasi

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2013	1,001,745	948,977	57.18%
2.	2014	2,011,600	1,199,614	59.63%
3.	2015	1,448,951	1,424,167	98.29%
4.	2016	1,971,631	1,193,460	60.53%

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kpp Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2013 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, Dimana pada tahun 2013 persentase realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 57,18%, pada tahun 2014 sebesar 59,63%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat baik yaitu persentase realisasi penerimaan pajaknya sebesar 98,29%, pada tahun 2016 persentase penerimaan pajak adalah sebesar 60,53%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan masih belum maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang memakai e-Billing

No	Tahun 2016	Terdaftar
1.	Juli	4.114
2.	Agustus	4.642
3.	September	6.004
4.	Oktober	5.099
5.	November	4.339
6.	Desember	4.459
Jumlah keseluruhan		28.657

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kpp Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel di atas dapat dilihat Jumlah Wajib Pajak yang memakai E-billing di tahun 2016 mulai Juli mengalami peningkatan sampai bulan Agustus, dan mengalami peningkatan yang jauh lebih baik yaitu di bulan September, akan tetapi di bulan Oktober dan November mengalami penurunan, dan di bulan Desember mengalami sedikit peningkatan lagi dan jumlah keseluruhan dari Wajib Pajak yang terdaftar memakai E-billing di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 28.657, (Juli s/d Desember 2016). hal ini di karenakan banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan melunasi tunggakan sebagai kewajibannya.

Menurut Bapak Pandu Wicaksono yang menjabat sebagai Kepala Seksi bagian umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, kemungkinan terjadinya penurunan didalam pembayaran wajib pajak yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Wajib Pajak enggan mendaftarkan usahanya dan Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak secara Elektronik dengan aplikasi e-Billing System.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada umumnya sebagian masyarakat belum mengerti ataupun belum mengetahui tahapan-tahapan untuk pembayaran pajak secara elektronik, di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang tata cara pembayaran pajak secara elektronik dan pembuatan kode billing dengan aplikasi e-Billing sistem.

Melihat permasalahan diatas, saya tertarik untuk meneliti perihal terkait tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing secara Konkrit dilapangan yakni insyaallah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan mengambil konsentrasi pada judul **“MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DENGAN APLIKASI E-BILLING SYSTEM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka penulis ingin mengambil suatu perumusan masalah yakni :

Bagaimana Mekanisme pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing system di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan !

1.3.2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan Tugas Akhir ini, antara lain adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan penulisan ini mengenai mekanisme pembayaran pajak secara elektronik dengan aplikasi e-Billing system di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
3. Dapat digunakan sebagai penulisan lebih lanjut untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.

1.4. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan dilaksanakan pada Februari 2017 sampai dengan selesai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penulisan.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala Seksi Ekstensifikasi dan berbagai narasumber yang bisa memberikan informasi tentang penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip.

3. Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskriptif (Gambaran/Penjelasan) berupa kata-kata tertulis atau lisan tanpa melakukan pengolahan Data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah, metode penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini akan berisikan mengenai Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek. Tinjauan Teori meliputi Defenisi Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, System Pemungutan Pajak,

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN